



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa di wilayah Kabupaten Pati terdapat sumber daya perekonomian yang merupakan potensi Daerah yang perlu didayagunakan, baik melalui pembinaan maupun pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, investor dan masyarakat;
 - b. bahwa pendayagunaan dan optimalisasi sumber daya perekonomian yang berpotensi sebagai sumber pendapatan Daerah khususnya yang berbentuk kegiatan usaha ekonomi dalam wadah Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah yang efisien dan dapat mencakup pengelolaan berbagai macam kegiatan usaha perlu dibentuk suatu badan usaha tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 43 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati.

5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan selain Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.
8. Unit Perusahaan adalah bagian usaha Perusda Aneka Usaha yang menangani satu atau sekelompok jenis usaha.
9. Kepala Unit adalah Pimpinan Perusda Aneka Usaha yang berada ditingkat unit perusahaan.
10. Perwakilan Perusahaan adalah tempat usaha dari Unit Perusahaan sebagai upaya pengembangan Perusda Aneka Usaha yang lokasinya diluar wilayah Kabupaten Pati.
11. Kepala Perwakilan adalah Pimpinan Perusda Aneka Usaha yang berada ditingkat perwakilan perusahaan.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusda Aneka Usaha.
13. Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara Perusda Aneka Usaha dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Pati.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Perusda Aneka Usaha adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan dengan berorientasi bisnis.

Pasal 5

Tujuan Perusda Aneka Usaha adalah :

- a. meningkatkan potensi usaha di Kabupaten Pati; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha Perusda Aneka Usaha antara lain :
 - a. jasa;
 - b. perdagangan; dan/atau
 - c. industri.
- (2) Selain bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan usaha-usaha lain yang mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan Daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal awal Perusda Aneka Usaha berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
 - b. asset Unit Kerja Daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Perusda Aneka Usaha; dan
 - c. asset Perusahaan Daerah selain Bank Perkreditan Rakyat dan selain Perusahaan Daerah Air Minum yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Perusda Aneka Usaha.
- (2) Penambahan modal Perusda Aneka Usaha dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
 - b. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. penyertaan modal dari pihak lain.

Pasal 8

- (1) Modal awal Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah diserahkan kepada Perusda Aneka Usaha, statusnya menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Penambahan Modal Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, setelah diserahkan kepada Perusda Aneka Usaha, statusnya menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Organisasi dan tata kerja Perusda Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengurus Perusda Aneka Usaha terdiri dari :

- a. Badan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas diutamakan berasal dari orang yang profesional sesuai bidang usaha Perusda Aneka Usaha.
- (3) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjadi Ketua dan/atau anggota Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya.
- (7) Sebelum menjalankan tugasnya Badan Pengawas yang telah diangkat, dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi dan membina Perusda Aneka Usaha sesuai dengan program kerja yang dibuat;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi sehingga Perusda Aneka Usaha dapat bersaing sehat dengan Perusahaan lain; dan
 - c. mampu memberikan pendapat dan saran mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa mendatang bagi pengembangan Perusda Aneka Usaha.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

- (2) Tata cara dan prosedur pengangkatan Anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusda Aneka Usaha;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusda Aneka Usaha; dan
- f. menyusun tata cara dan prosedur pengawasan terhadap Perusda Aneka Usaha.

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusda Aneka Usaha;
- c. menyetujui dan mengajukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha kepada Bupati ; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Badan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Pembagian Tugas Badan Pengawas

Pasal 17

- (1) Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Badan Pengawas;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. memimpin rapat Badan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Badan Pengawas;
dan
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan Ketua Badan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Bagian Kelima
Rapat Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Badan Pengawas .
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (5) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum ada kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Badan Pengawas.

Bagian Keenam

Rapat Badan Pengawas dan Direksi

Pasal 19

- (1) Rapat anggota Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Rapat Badan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Badan Pengawas atau permintaan Direksi.

Bagian Ketujuh

Laporan Badan Pengawas

Pasal 20

Badan Pengawas berkewajiban memberikan laporan secara berkala kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedelapan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Badan Pengawas

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas karena tugas dan wewenangnya menerima honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.

Bagian Kesembilan
Larangan Badan Pengawas

Pasal 22

Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan Perusda Aneka Usaha.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha diberhentikan oleh Bupati sebelum berakhir masa jabatannya, dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara.

Pasal 24

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena pertimbangan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e maka Bupati segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.

- (2) Apabila Anggota Badan Pengawas karena perbuatannya benar-benar terbukti dijatuhi hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d maka Bupati segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.
- (3) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga telah terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja, segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Badan Pengawas karena terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a; atau
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Badan Pengawas karena terbukti terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Bagian Kesebelas

Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 25

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas atas biaya Perusda Aneka Usaha.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Badan Pengawas bukan anggota Badan Pengawas.

- (4) Kepala dan staf Sekretariat Badan Pengawas diangkat dari Pegawai Pemerintah Daerah dan pegawai Perusda Aneka Usaha sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ; dan
 - d. lulus uji kelayakan (*fit and proper test*).
- (3) Tata cara, mekanisme, dan prosedur pengangkatan Anggota Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sebelum proses pengangkatan calon anggota Direksi, Bupati memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 27

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan pertimbangan volume kegiatan usaha, beban kerja serta kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Aneka Usaha setiap tahunnya.

Pasal 29

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 30

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila semua anggota direksi tidak berada ditempat/berhalangan dalam waktu lebih dari 6 (enam) hari kerja, maka Ketua Badan Pengawas segera menunjuk 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai Pelaksana Tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi dalam mengelola Perusda Aneka Usaha mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusda Aneka Usaha;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;
 - c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja dan Rencana Kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusda Aneka Usaha;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusda Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pengawas; dan
 - i. menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi setiap akhir tahun buku kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusda Aneka Usaha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Badan Pengawas; dan
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusda Aneka Usaha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Badan Pengawas.

Pasal 34

Direksi dalam mengelola Perusda Aneka Usaha mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dalam jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. mengusulkan organisasi dan tata kerja Perusda Aneka Usaha kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Wewenang Direksi yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas dalam hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusda Aneka Usaha;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusda Aneka Usaha; dan/atau
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Apabila Direksi dalam menjalankan wewenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), segala tindakannya dianggap tidak mewakili Perusda Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Larangan Direksi

Pasal 37

- (1) Direksi dilarang merangkap pekerjaan dan/atau jabatan eksekutif lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. merangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. merangkap jabatan struktural atau fungsional lainnya dalam Instansi/ Lembaga Pemerintah; dan/atau
 - c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan Perusda Aneka Usaha.

Bagian Keempat
Rapat Direksi

Pasal 38

- (1) Rapat Direksi Perusda Aneka Usaha diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Bagian Kelima
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi Perusda Aneka Usaha.

- (2) Besarnya gaji pokok Direktur Utama ditetapkan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) x (kali) gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai Perusda Aneka Usaha.
- (3) Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran Perusda Aneka Usaha tahun lalu.
- (5) Jumlah dan jenis atau komponen seluruh biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam anggaran Perusda Aneka Usaha tahun berjalan.
- (6) Gaji pokok pegawai, besaran tunjangan-tunjangan Direksi dan pegawai, honorarium Badan Pengawas serta jenis-jenis tunjangan lain yang berlaku di Perusda Aneka Usaha ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap memperhatikan peraturan yang berlaku atau kebijakan Pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan Direksi;
 - c. cuti bersalin bagi anggota Direktris selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti karena alasan penting sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; atau
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusda Aneka Usaha.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebelum habis masa jabatannya dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai putusan hukum tetap; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara.

Pasal 42

- (1) Apabila terhadap Anggota Direksi telah terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, dan telah mendapatkan putusan hukum yang tetap, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima laporan dimaksud sudah harus mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Direksi, apabila telah terjadi hal sebagaimana tersebut pada Pasal 41 ayat (1), dan ayat (2) huruf a dan huruf e; atau
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak dengan hormat apabila telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 43

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d belum mendapatkan putusan hukum yang tetap, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, wajib mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara sebagai anggota Direksi.
- (3) Selama anggota Direksi diberhentikan sementara, tidak diberikan gaji pokok, tunjangan-tunjangan, fasilitas dan jasa produksi.

- (4) Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan anggota Direksi terbukti tidak bersalah maka pemberhentian sementara anggota Direksi berakhir dan anggota Direksi yang bersangkutan direhabilitasi dan dikembalikan pada kedudukan/jabatan semula.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, diberikan uang duka kepada keluarga/ahli warisnya sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai Perusda Aneka Usaha adalah Direksi.
- (2) Pemberian gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Pegawai Perusda Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Perusda Aneka Usaha.

- (3) Setiap pegawai berhak atas pensiun dan atau jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusda Aneka Usaha dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian Perusda Aneka Usaha.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Direksi kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (3) Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut ayat (1) diadakan presentasi oleh Direksi dihadapan Badan Pengawas.
- (4) Badan Pengawas mengadakan pemeriksaan, pengkajian, koreksi dan penyesuaian terhadap pos-pos Rencana Anggaran.
- (5) Setelah Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), telah dipandang wajar, realistis dan memenuhi syarat maka Badan Pengawas menyetujui dan mengajukan pengesahan kepada Bupati Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Aneka Usaha.
- (6) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati belum memberikan pengesahan, maka sambil menunggu pengesahan Perusda Aneka Usaha menggunakan Rencana Anggaran tahun sebelumnya sepanjang tidak melebihi rencana anggaran yang belum disahkan.
- (7) Apabila sampai 1 (satu) bulan awal tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5), maka rencana kerja dan anggaran Perusda Aneka Usaha tersebut dinyatakan sah dan berlaku.

- (8) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran Perusda Aneka Usaha yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB X

LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 47

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Pejabat Pengawasan Fungsional Pemerintah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan Bupati.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pengesahan dari Bupati maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah sah.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Badan Pengawas dan Direksi .

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 48

- (1) Tahun buku Perusda Aneka Usaha disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Perusda Aneka Usaha sesuai dengan laporan laba/ rugi dan telah disahkan Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah : 50 % (lima puluh persen) ;
 - b. cadangan umum : 15 % (lima belas persen) ;
 - c. cadangan tujuan : 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen) ;dan
 - e. jasa produksi : 10 % (sepuluh persen).

- (3) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya setelah tutup tahun buku Perusda Aneka Usaha.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian Perusda Aneka Usaha yang mungkin timbul atau untuk menambah modal yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipergunakan untuk menambah modal Perusda Aneka Usaha atau untuk tujuan penggunaan lain yang ditetapkan Bupati atas usul Direksi.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dialokasikan untuk dana pensiun bagi pegawai Perusda Aneka Usaha, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Bupati.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagikan kepada Pegawai, Direksi, Badan Pengawas dan Unsur Pembina Perusahaan Daerah.
- (8) Yang berhak mendapatkan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta prosentase dan proporsi pembagiannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 49

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi pengawasan dan badan lain diluar Perusda Aneka Usaha yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan, Bupati dapat menunjuk Akuntan publik mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan, penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Direksi Perusda Aneka Usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 50

Perusda Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBENTUKAN UNIT PERUSAHAAN DAN
PERWAKILAN PERUSAHAAN.

Pasal 51

- (1) Perusda Aneka Usaha dapat membentuk Unit Perusahaan.
- (2) Apabila dipandang perlu Unit Perusahaan dapat membentuk Perwakilan Perusahaan sebagai pengembangan usaha.
- (3) Pembentukan Unit Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Bupati oleh Direksi melalui Badan Pengawas.
- (4) Pembentukan Unit Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Unit Perusahaan dipimpin oleh Kepala Unit.
- (2) Perwakilan Perusahaan dipimpin oleh Kepala Perwakilan.
- (3) Organisasi dan Tata-kerja Unit Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XV
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusda Aneka Usaha, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pembubaran Perusda Aneka Usaha dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah atas usul Bupati dengan mendasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik, Konsultan atau Lembaga lain yang berwenang.
- (2) Sebelum mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membekukan operasional Perusda Aneka Usaha dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beban Perusda Aneka Usaha yang mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan kekayaan Perusda Aneka Usaha.

Pasal 55

- (1) Pembubaran Unit Perusahaan dan/atau Perwakilan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Sebelum mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dapat membekukan operasional Unit Perusahaan dan/atau Perwakilan Perusahaan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beban Unit Perusahaan dan/atau Perwakilan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian kepada Pihak Lain menjadi tanggung jawab Perusda Aneka Usaha dengan memperhitungkan kekayaan Unit Perusahaan dan/atau Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Pati Nomor 11/DPRD/U/VIII-9 tanggal 15 April 1964 tentang Pendirian Perusahaan Apotik Daerah Pati dan Peraturan Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa tantangan sekaligus peluang bagi Daerah untuk membangun Daerahnya secara optimal, membangun kemandirian dengan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD tersebut diantaranya dengan membentuk BUMD atau mengembangkan BUMD yang sudah ada. Berpijak dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mendayagunakan dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi termasuk kekayaan Daerah yang berpotensi melalui pengembangan berbagai jenis usaha ekonomi yang masih berprospek cerah untuk dikelola secara bisnis. Salah satu pertimbangan yang ada bahwa usaha ekonomi di Kabupaten Pati baik disektor jasa, perdagangan dan industri masih berpeluang baik untuk dikembangkan, terbukti pada pasca krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu justru semakin banyak berkembang usaha-usaha bisnis yang diterjuni pelaku-pelaku ekonomi perorangan atau swasta dan tidak menunjukkan kelesuan.

Peranan dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah amat sangat penting dan strategis untuk dimanfaatkan guna mengakomodir kepentingan tersebut apalagi mengingat tugas utama Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai alat sarana dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang tidak terlepas sebagai bagian dari indikator otonomi Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan perkonomian Daerah, pemberdayaan SDM, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha guna pelayanan konsumen/masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi alternatif solusi yang akan ditempuh yakni adanya satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Pati di luar PD. BPR dan PDAM yang mengelola jenis usaha yang telah ada seperti percetakan Daerah dan apotik serta mengembangkan aneka usaha lain baik di sektor jasa, perdagangan dan industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cadangan umum adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan laba, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Perusahaan Daerah Aneka Usaha bila diperlukan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 17